



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :3/G.PILKADA/2016/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Tingkat Pertama, dengan acara biasa, yang dilaksanakan di ruangan Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info @pttun-Surabaya.go.id.atau pttun.Surabaya@gmail.com) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

1. N a m a : **Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, MSI.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Beralamat di : Jalan Advokat 2A, RT 006/ RW. 003 Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Raja, Kota Kupang ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

2. N a m a : **FERDINANDUS DARMAN LEHOT, SH.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia. ;-----
Berkantor di : Jalan PutriMalu No.4 RT. 009 / RW. 003, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.;-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS.;-----

Yang dalam perkara ini diwakililehkuasanya : **EMIL MARUF, SH. dan AGUS PRIYATNO, SH.**, warga Negara Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Perlindungan Hak-hak Sipil, Jalan Flamboyan No. 11 Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT** ;

Hal. 1 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG :

berkedudukan di Jln. R.A. Kartini II, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH., M.Hum. dan YANTO M.P. EKON, SH., M.Hum.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 302/KPU.Kota.018.434078/XI/2016, tanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakli Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 3/Pen.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 3/PEN-PG/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 3/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang , tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 10.Adil/X/2016 tanggal 8 November 2016 ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Pengugat dan Tergugat ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Nopember 2016, dibawah register perkara Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor:67BA/X/2016 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ; -----

II. FORMALITAS GUGATAN :

1. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 , Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu diharuskan tertulis namun yang disyaratkan tertulis bukanlah formalnya seperti surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian ;-----

Bahwa Obyek sengketa dalam Perkara / sengketa ini adalah Surat Keputusan :-

1. Yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
2. Yang tertulis dan telah jelas maksud mengenai hal apa isi tulisannya yaitu dengan maksud menolak Penggugat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 ;-----

Hal. 3 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka Obyek sengketa dalam Perkara / sengketa tersebut diatas, telah memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat salinan putusan Panwaslu Nomor Permohonan :10/P.ADIL/X/2016 tanggal 08 November 2016 (Obyek Sengketa) yang diterima pada tanggal 10 November 2016 ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;-----
3. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

3. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Obyek sengketa tersebut diatas oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat berkepentingan dengan obyek sengketa tersebut diatas, karena :Bahwa sesuai penjelasan Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan :----

Istilah Sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara

Hal. 4 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat tetapi dalam kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu dalam asas hukum tata negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mempunyai **legal standing** yang dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berisi tuntutan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan Obyek Sengketa **batal atau tidak sah** ;-----

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat **sangat berkepentingan** dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dan oleh karena Tergugat telah diterbitkan /dikeluarkan obyek sengketa tersebut diatas, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal **53 ayat (1)** Undang-Undang, Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 , tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun alasan – alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa KPU kota Kupang (TERGUGAT) membuka pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang pada tanggal 21-23 September 2016;---
2. Bahwa berdasarkan jadwal pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di atas maka pada tanggal 23 september 2016 kami melakukan pendaftaran sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota melalui jalur perseorangan dengan menyerahkan dukungan sebanyak 35.457 dukungan ;-----
3. Bahwa pada tanggal 26 september 2016 bertempat di aula kantor KPU kota Kupang telah dilaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap

Hal. 5 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang atas nama Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si dan Ferdinandus Darman Lehot, SH ;-----

4. Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi diperoleh dukungan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 34.316 sedangkan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 1.141 dukungan ;-----
5. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi : “Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan; d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan; e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS; f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.” ; -----
6. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual dituangkan dalam berita acara pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan (formulir BA-7 KWK Perseorangan) tanggal 10 September 2016, jumlah dukungan PENGGUGAT yang memenuhi syarat sebanyak 11.315 dukungan ;-----

Hal. 6 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi dukungan dimaksud PENGUGAT menyampaikan keberatan terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan secara tidak tepat dan benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 23 PKPU Nomor 5 Tahun 2016) ;-----
8. Disamping itu PANWASLU Kota Kupang juga menyampaikan temuan adanya pelanggaran pelaksanaan proses verifikasi faktual ;-----
9. Sehubungan dengan temuan PANWASLU Kota Kupang maka PANWASLU merekomendasikan kepada KPU Kota Kupang untuk melakukan verifikasi faktual ulang khusus kepada :-----
 - a. Pendukung kedua paket bakal calon perseorangan yang dikategorikan tidak memenuhi syarat karena tidak ditemukan dengan tidak memberikan keterangan jelas pada kolom keterangan ;-----
 - b. Kami meminta agar jika dalam melakukan verifikasi ulang, PPS wajib membawa dan menunjukkan formulir model B.1-KWK calon perseorangan kepada pendukung yg akan diverifikasi ;-----
 - c. Mekanisme verifikasi ulang diserahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Kupang ;-----
 - d. Waktu untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemui dalam proses verifikasi ulang diserahkan kepada kesepakatan KPU Kota Kupang dan pasangan bakal calon perseorangan ;-----
 - e. Bakal calon perseorangan wajib menyiapkan tim penghubung di titik-titik yang akan diverifikasi ulang ;-----
10. Sedangkan PENGUGAT menyampaikan keberatan sebagaimana tercantum dalam lampiran model BA-7 KWK Perseorangan yang intinya berbunyi: “ bahwa kami meminta agar KPU Kota Kupang menindaklanjuti/melaksanakan rekomendasi PANWASLU sesuai ketentuan yang berlaku.” (formulir BA-7 KWK Perseorangan) ;-----
11. Bahwa berdasarkan rekomendasi PANWASLU Kota Kupang tersebut diatas, KPU Kota Kupang menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum Kota

Hal. 7 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 (Vide P4), dengan melampirkan daftar nama-nama pendukung yang harus dilakukan verifikasi ulang khusus sebanyak 13.688 dukungan.(vide P5) ;-----

12.Bahwa sehubungan dengan keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 (vide p6) yang disampaikan kepada PENGUGAT pada tanggal 14 september 2016 maka PENGUGAT menyampaikan saran perbaikan keputusan KPU Kota Kupang dimaksud pada tanggal 14 September 2016 yang kemudian atas saran tersebut KPU Kota Kupang melakukan perbaikan keputusan KPU kota Kupang dengan Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016.(vide P6) ;-----

13.Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 (vide P6) maka penggugat mengajukan surat Nomor : 09/P.ADIL/IX/2016 (vide P7) tanggal 16 September 2016 perihal keberatan atas keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 (vide P6) yang intinya mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan verifikasi ulang khusus, karena terdapat 2 keputusan KPU Kota Kupang dengan nomor dan tanggal yang sama dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual ulang khusus tidak dibicarakan disepakati antara KPU Kota Kupang dengan bakal pasangan calon serta metode verifikasi tidak sesuai dengan pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 5 tahun 2016 ;-----

14.Bahwa berdasarkan faktahukum dan uraian tersebut diatas maka demi hukum PENGUGAT memohon agar pendukung sebanyak 13.688 yang semula dikategorikan tidak memenuhi syarat (TMS) agar harus ditetapkan dalam kategori memenuhi syarat (MS) ;-----

15.Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Kupang nomor 39a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang pemberhentian proses verifikasi faktual ulang terhadap dokumen bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 dimana terhitung sejak tanggal 18 September 2016, yang penyerahan Keputusan KPU dimaksud

Hal. 8 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGUGAT pada Pukul 12.15 Wita. Sebaliknya pada keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016(vide P6) pada konsiderans Memutuskan diktum Kedua bahwa verifikasi faktual seharusnya dilaksanakan pada tanggal 16-18 september 2016 Pukul 17.00 Wita ;-----

16. Bahwa KPU Kota Kupang tidak konsisten dalam penetapan waktu berakhirnya verifikasi faktual. Atau dengan kata lain, verifikasi faktual yang seharusnya berakhir pada tanggal 18 September 17.00 Wita tetapi ternyata KPU Kota Kupang memberhentikan proses verifikasi faktual pada Pukul 12.15 Wita tidak sesuai dengan Waktu yang sudah ditetapkan pada pukul 17.00 Wita ;-----

17. Bahwa Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 (vide P4) dan Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 (vide P6) yang dipatutkan dengan PKPU Nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 33a/Kpts/KPU-Kota.018434078/2016 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kota Kupang Nomor :15/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang pedoman teknis, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017, dimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur adanya verifikasi faktual ulang khusus ;-----

Analisis Yuridis pada Poin 17 :-----

1. Bahwa KPU kota Kupang telah mengambil kebijakan melakukan verifikasi faktual ulang khusus bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara, setiap pemberian wewenang kepada penyelenggara negara atau badan atau kepada seorang pejabat administrasi negara selalu disertai dengan : "tujuan dan maksud" diberikannya wewenang itu

Hal. 9 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dengan wewenang itu. Kemudian, **apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu maka disebut penyalahgunaan wewenang.** Atau dengan kata lain, penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan. **Dengan demikian, KPU Kota Kupang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal membuat keputusan verifikasi ulang khusus ; -----**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf a UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU yang berbunyi : **“KPU kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota wajib : a. Melaksanakan semua tahapan pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;”** ;-----

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a tersebut maka keputusan KPU Kota Kupang untuk melaksanakan verifikasi faktual ulang khusus bertentangan dengan pasal 18 huruf a dan berpotensi terjadi kerugian Negara ;-----

3. Bahwa KPU Kota Kupang dalam melaksanakan verifikasi faktual ulang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu PKPU Nomor 5 tahun 2016 :-----

- a. Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi :**“PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon.”** ;-----

Bahwa fakta yang terjadi PPS tidak melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah

Hal. 10 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon. Hal ini terbukti dari keterangan saksi di bawah sumpah pada musyawarah penyelesaian sengketa yang disampaikan masing-masing oleh :-----

- 1) Lukas Kefi dengan nomor urut 433 dalam daftar nama pendukung yang tidak ditemui di kelurahan Oepura ;-----
 - 2) Catherina Leo-B dengan nomor urut 265, 317 dan 337 dalam daftar nama pendukung yang tidak ditemui di kelurahan kelapa lima ;-----
 - 3) Anita M. Louis dengan nomor urut 26 dalam daftar nama pendukung yang tidak ditemui di kelurahan Oebobo ;-----
- b. Pasal 23 ayat (6), yang berbunyi :**“Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.”** ;-----
- Bahwa fakta yang terjadi PPS tidak memberikan catatan pada kolom keterangan sebagai bukti telah mendatangi tempat tinggal pendukung
- c. Pasal 23 ayat (9), yang berbunyi:” **PPS dan/atau petugas verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.**” -----
- Bahwa fakta yang terjadi kepala desa/kelurahan tidak menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan ;-----
- d. Pasal 23 ayat (10), yang berbunyi :” **PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.**” ;-----

Hal. 11 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang terjadi PPS dan/atau petugas verifikasi faktual tidak mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual ;-----

- e. Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi : **“Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.”** ;-----

Sedangkan fakta yang terjadi adalah bahwa PPS memberitahukan kepada bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon agar mengumpulkan para pendukung yang namanya terlampir untuk dilakukan verifikasi faktual **paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat ini dikeluarkan**. Adapun perincian daftar surat pemberitahuan untuk dilakukan verifikasi tahap kedua (lanjutan) sebagai berikut :-----

Tabel 1. Daftar Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Tahap Kedua (lanjutan)

No. Urut	Asal Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat Dikeluarkan	Tanggal Surat Diterima	Keterangan
1	PPS Kelurahan Bakunase	PPS.BKNS /03/IX/2016 6	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
2	PPS Kel. Naikoten 1	04/PPS.NK T I/VIII/2016	30 Agustus 2016	30 Agustus 2016	Diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PPS Kel. Naikoten 1	06/PPS.NK T I/VIII/2016	05 September 2016	06 September 2016	Diterima
4	PPS Kel. Liliba	04/PPS.LLB /VIII/2016	3 September 2016	3 september 2016	Diterima
5	PPS Kel. LLBK	03/SEK.PP S LLBK/IX/20 16	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
6	PPS Kel. Tode Kisar	PPS.TODKI S/13/VIII/20 16	31 Agustus 2016	31 Agustus 2016	Diterima
7	PPS Kel. Nefonaek	014/PPS.NF K/IX/2016	01 September 2016	01 September 2016	Diterima

8	PPS kel. Airmata	13/PPSAMT /IX/2016	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
9	PPS kel. Solor	05/PPS.Kel. Slr/IX/2016	02 September 2016	02 September 2016	Diterima
10	PPS kel. Fatubesi	20/PPS.Ft bs/IX/2016	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
11	PPS kel. Oeba	02/PPS.Oe ba/IX/2016	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
12	PPS Kel. Pasir	07/PPS.kel	02 September	02	Diterima

Hal. 13 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panjang	.Pasir Panjang/IX /2016	2016	September 2016	
13	PPS Kel. Nunhila	140/02/PP S.Kel.NHL/ IX/2016	02 September 2016	02 September 2016	Diterima
14	PPS kel. Fatufeto	03/PPS/KE L.FTF/IX/2 016	02 September 2016	02 September 2016	Diterima
15	PPS Kel. Mantasi	003/PPS- MTS/IX/ 2016	02 September 2016	02 September 2016	Diterima
16	PPS Kel. Batuplat	PPS Kel. BPL. 145 / 07/IX/2016	02 September 2016	02 September 2016	Diterima
17	PPS kel. Naioni	05/PPS KEL.NIN/I X/2016	03 September 2016	06 September 2016	Diterima
18	PPS kel.Manulai II	11/PPS. KEL. Manulai II/VIII/2016	03 September 2016	06 September 2016	Diterima
19	PPS kel. Nunbaun Sabu	07/KEL.NB S/IX/2016	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
20	PPS kel. Manutapen	274/PPS.k el.MNTP/0 6/IX/2016	3 September 2016	06 September 2016	Diterima

Hal. 14 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PPS kel. Nunbaun Delha	009/PPS.k el.NBD/IX/ 2016	2 September 2016	2 September 2016	Diterima
22	PPS kel. Lasiana	03/Kel.LAS /IX/2016	02 September 2016	02September 2016	Diterima
23	PPS kel. Oesapa	01/PPS KEL.OSP/ VIII/2016	1 September 2016	1 September 2016	Diterima
24	PPS Kel. Oesapa Selatan	03/PPS.KE L.OPAS/IX /2016	1 September 2016	1 September 2016	Diterima
25	PPS Kel. Kelapa Lima	01/PPS.KL /IX/2016	02 September 2016	02 September 2016	Diterima
26	PPS kel. Bello	06/PPS.BL O/VIII/2016	31 Agustus 2016	31 Agustus 2016	Diterima
27	PPS Kel. Kolhua	05/PPS.KL H/VIII/2016	01 September 2016	01 September 2016	Diterima
28	PPS kel. Naikolan	09/PPS.NK L/08/VIII/2 016	02 september 2016	02 September 2016	Diterima
29	PPS Kel. Sikumana	04/PEM/IX/ 2016	02 September 2016	03 September 2016	Diterima
30	PPS Kel. Oepura	02/PPS.O PR/08/VII/ 2016	03 September 2016	06 September 2016	Diterima

Hal. 15 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada tabel 1 tersebut diatas, ternyata PPS yang memberitahukan hasil verifikasi faktual tahap pertama sebanyak 30 kelurahan. Sebaliknya, PPS dari 21 kelurahan lainnya tidak memberitahukan hasil verifikasi faktual tahap pertama kepada PENGUGAT. Dengan demikian, KPU Kota Kupang dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1)

PKPU Nomor 5 Tahun 2016 ;-----

- f. Pasal 20 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang berbunyi :” Yang dimaksud dengan “verifikasi dukungan calon perseorangan” adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih. Yang dimaksud dengan “rekapitulasi dukungan calon perseorangan” adalah pembuatan rincian nama-nama pendukung calon perseorangan berdasarkan hasil verifikasi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau sebutan lain ;-----
- g. Namun demikian pada saat rapat pleno rekapitulasi dimaksud KPU Kota Kupang tidak menyusun dan menyampaikan rincian nama-nama pendukung bakal calon perseorangan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS serta diketahui oleh kepala kelurahan/kepala desa atau sebutan lain ;-----
- h. Bahwa pada tanggal 2 September 2016 Saudara Ibrahim J. Duka yang adalah ketua PPS Kelurahan Kelapa lima menyampaikan surat

Hal. 16 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada PENGGUGAT tentang pendukung yang tidak ditemukan pada verifikasi faktual tahap pertama sebanyak 890 orang. Sedangkan, pada tanggal 6 September 2016 pada pukul 19.20 Wita PENGGUGAT bertemu saudara Ibrahim J. Duka yang adalah ketua PPS Kelurahan Kelapa Lima bersama anggota PPS Kelurahan Kelapa Lima di Kelurahan Kelapa Lima masih melakukan proses verifikasi faktual. Hasil verifikasi faktual yang dilakukan PPS Kelurahan Kelapa Lima sejak tanggal 3-6 September 2016 tidak diberitahukan kepada penggugat. Namun, KPU Kota Kupang menyerahkan daftar nama yang tidak ditemukan di Kelurahan Kelapa Lima kepada PENGGUGAT terdapat jumlah pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak 1044 orang. Atau dengan kata lain, terdapat 154 pendukung yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT. Hal ini diakui oleh saudara Ibrahim J. Duka dalam memberikan keterangan saksi di bawah sumpah pada musyawarah penyelesaian sengketa ;-----

18. Bahwa KPU Kota Kupang menyampaikan berita acara nomor : 64b/BA/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 tentang penyerahan dukungan perbaikan kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 kepada PENGGUGAT yang diterima tanggal 3 Oktober 2016 pukul 20.05 Wita di sekretariat paket ADIL ;-----

19. Bahwa KPU Kota Kupang menyampaikan **surat Nomor : 219/KPUKota.018.434078/11/2016 tanggal 30 September 2016** perihal hasil penelitian persyaratan administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan **bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 11.102** sehingga terdapat kekurangan jumlah sebanyak 10.482 dukungan. **Sedangkan menurut hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan paslon perseorangan di tingkat kota pada tanggal 10 September 2016, jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 11.315 dukungan.** Hal ini berarti

Hal. 17 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU kota Kupang telah mengurangi jumlah dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 213 dukungan ;-----

20. Bahwa KPU Kota Kupang menyampaikan surat Nomor : **219/KPUKota.018.434078/11/2016** tanggal 30 September 2016 perihal hasil penelitian persyaratan administrasi syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan bahwa jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah 11.102 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 11.315 dukungan. Sedangkan, jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan model BA-7 KWK Perseorangan adalah 11.315 dukungan sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 11.102 dukungan. Selisih jumlah dukungan yang memenuhi syarat antara surat Nomor : 219/KPUKota.018.434078/11/2016 tanggal 30 September 2016 dan model BA-7 KWK Perseorangan sebesar 213 dukungan yang jika dikalikan 2 (dua) maka PENGUGAT sangat dirugikan karena harus memenuhi perbaikan kekurangan dukungan dalam 3 hari adalah sebesar 416 dukungan. Atau total dukungan yang harus dipenuhi PENGUGAT pada masa perbaikan jika berdasarkan surat Nomor : 219/KPUKota.018.434078/11/2016 tanggal 30 September 2016 sebesar 11.315 dikalikan 2 (dua) 22.620 dukungan ;-----

21. Bahwa KPU Kota Kupang menyampaikan berita acara nomor : 67/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan pasangan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 mengambil kesimpulan bahwa terhadap bakal pasangan calon Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si dan Ferdinandus Darman Lehot, SH dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017. Oleh karena jumlah dukungan bakal pasangan calon Ir. Habde Adrianus Dami, M.Si dan Ferdinandus Darman Lehot, SH yang memenuhi syarat sebanyak 11.315 dukungan dan belum memenuhi syarat jumlah dukungan 22417 dengan kekurangan sebanyak 11.102 atau tidak

Hal. 18 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan syarat dukungan perbaikan 2 kali lipat dari 11.102 atau sebanyak

22.204 dukungan ;-----

22. Bahwa berdasarkan berita acara nomor : 67/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan pasangan calon pemilihan walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 PENGUGAT mengajukan surat Nomor : 10/P.ADIL/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan KPU Kota Kupang kepada ketua panitia pengawas pemilu kota kupang ;-----

23. Bahwa PANWASLU Kota Kupang dalam rapat pleno PANWASLU Kota Kupang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa 08 November 2016 MENETAPKAN : MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA ;-----

24. Bahwa hal-hal tersebut diatas telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat telah mengeluarkan / menerbitkan Obyek Sengketa **cacat yuridis**, sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

25. Bahwa selain hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut diatas, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu : -----

- a. Asas **Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;---
- b. Asas **Kepastian Hukum** adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Hal. 19 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asas **Ketidak berpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dengan tidak diskriminatif ;-----

26. Bahwa tugas pokok Tergugat adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa *a quo* serta harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar ; -----

IV. PETITUM/ TUNTUTAN :

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor:67BA/X/2016 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor:67BA/X/2016 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat / Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk menerbitkan Surat Keputusan berupa PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 Atas Nama **Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si dan FERDINANDUS DARMAN LEHOT, SH (PENGGUGAT)** ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

ATAU,

Hal. 20 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain :-----

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Berita Acara Nomor: 67/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, dimana Tergugat menetapkan Bakal Pasangan Calon Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (**Bukti T-1**);-
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 33a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 15/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 (**Bukti T-2**), Tergugat menyatakan menerima dokumen dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Para Penggugat untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi dan faktual pada tanggal 06 Agustus 2016. Penerimaan dokumen dukungan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Para Penggugat tersebut, dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 39/BA/VIII/2016, tanggal 06 Agustus 2016 (**Bukti T-3**) ;-----
4. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Para Penggugat kepada Tergugat sebagai dasar bagi Para Penggugat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang melalui jalur perseorangan pada tanggal 23 September 2016, adalah sebanyak 35.457 dukungan (**Bukti T-4**). Namun setelah Tergugat

Hal. 21 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi administrasi ternyata dukungan yang Memenuhi Syarat (MS)

Administrasi adalah 34.316, sedangkan yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak

1.140 (**Bukti T-5**) ; -----

5. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor: 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 33a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, maka berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Tergugat melakukan verifikasi faktual dari tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016. Hasil verifikasi faktual diperoleh jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Para Penggugat hanyalah 11.315 dukungan (**Bukti T-6**), sedangkan syarat dukungan minimal yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 07/BA/V/2016, tanggal 22 Mei 2016 adalah 22.417 dukungan, sehingga masih terdapat kekurangan dukungan sebanyak 11.102 dukungan (**Bukti T-7**). Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Nomor: 67/BA/X/2016 yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ; -----
6. Bahwa posita gugatan para penggugat angka 7 yang menyatakan proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 23 PKPU Nomor: 5 Tahun 2015 adalah tidak benar sebab verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat melalaui PPS telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 23 PKPU Nomor: 5 Tahun 2015 dan hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat melalui BA-5 KWK Perseorangan beserta lampiran-lampirannya ; -----
7. Bahwa keberatan-keberatan dari Para Penggugat yang menyatakan proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 23 PKPU sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya telah diselesaikan oleh Panitia

Hal. 22 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 dengan cara merekomendasikan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi faktual ulang khusus terhadap :-----

- Pendukung kedua Paket Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dikategorikan sebagai TMS karena tidak ditemukan, dengan memberikan keterangan yang jelas pada kolom catatan ;-----
- Kami meminta agar jika dalam melakukan verifikasi Ulang, PPS wajib membawa dan menunjukkan Formulir Model B.1-KWK Calon Perseorangan kepada pendukung yang akan diverifikasi ;-----
- Mekanisme verifikasi ulang diserahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Kupang
- Waktu untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemui dalam proses verifikasi ulang diserahkan kepada kesepakatan KPU Kota Kupang dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ;-----
- Bakal Pasangan Calon Wajib menyiapkan tim penghubung di titik-titik yang akan diverifikasi ulang (**Bukti T-8**) ;-----

8. Bahwa Tergugat selanjutnya menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tersebut, dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang Atas Pleno Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017. Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ini dimaksudkan secara khusus untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung dari bakal pasangan calon para penggugat yang tidak ditemui (**Bukti T-9**) ;-----

9. Bahwa akan tetapi Bakal Pasangan Calon Para Penggugat mengajukan keberatan atas Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016 melalui Surat Keberatan No.09/P.ADIL/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dan tidak menghadirkan pendukung yang tidak ditemui oleh PPS untuk diverifikasi maupun tidak menyiapkan tim penghubung di

Hal. 23 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik-titik yang akan diverifikasi ulang sebagaimana rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Tahun 2017 (**Bukti T-10**) ; -----

10. Bahwa oleh karena Bakal Pasangan Calon Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016 dan tidak menghadirkan pendukung yang tidak ditemui maupun tidak menyiapkan tim penghubung, maka pada tanggal 18 September 2016, Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang merekomendasikan kepada Tergugat melalui Surat Rekomendasi Nomor: 46/Panwas/KK/IX/2016 agar Termohon mempertimbangkan untuk tidak meneruskan verifikasi ulang khusus karena tidak dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Penghubung (**Bukti T-11**) ;-----
11. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor: 44/Panwas/KK/IX/2016, tanggal 18 September 2016, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 39a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Pemberhentian Proses Verifikasi Ulang Terhadap Dokumen Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, yang pada dasarnya Termohon menghentikan seluruh proses verifikasi faktual ulang sehingga Berita Acara Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 ditingkat kota (Model BA.7-KWK Perseorangan) yang dinyatakan sah adalah hasil verifikasi tanggal 10 September 2016, yakni total pendukung bagi Pasangan Calon Pemohon adalah 11.315 (sebelas ribu, tiga ratus lima belas) sehingga terdapat kekurangan dukungan sebanyak 11.102 jiwa (**Bukti T-12**) ;-----
12. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam melakukan verifikasi faktual telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan seluruh rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 untuk melakukan verifikasi faktual ulang khusus,

Hal. 24 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak memperoleh dukungan dari Bakal Pasangan Calon Pemohon sehingga Berita Acara Nomor: 67/BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, Termohon telah menetapkan Bakal Pasangan Calon Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

13. Bahwa posita gugatan para penggugat angka 14 yang memohon agar pendukung sebanyak 13.688 jiwa yang dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ditetapkan menjadi kategori Memenuhi Syarat (MS) mohon untuk ditolak karena tidak beralasan hukum yang benar. Bahkan permohonan dari para penggugat tersebut, sama dengan para penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
14. Bahwa posita gugatan angka 15 dan 16 yang pada dasarnya para penggugat menyatakan Tergugat tidak konsisten dengan penetapan waktu berakhirnya verifikasi faktual adalah tidak benar dan mohon untuk ditolak, dengan alasan:----
 - a. Verifikasi faktual ulang khusus diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 18 September 2016 atas dasar rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 karena Pasangan Calon Pemohon menolak dilakukan verifikasi ulang khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor:38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016 ;-----
 - b. Verifikasi faktual ulang khusus yang telah diberhentikan oleh Tergugat pada jam berapapun baik jam 12.15 wita maupun jam 17.00 wita tidak akan mempengaruhi jumlah dukungan dari Bakal Pasangan Calon Para Penggugat karena para penggugat sendiri menolak dilakukan verifikasi ulang khusus yang ingin dilakukan oleh Tergugat ;-----
15. Bahwa verifikasi ulang khusus yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-

Hal. 25 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dikemukakan oleh angka 17 dan analisis yuridis 17 angka 1 s/d 3, dengan alasan :-----

- a. Verifikasi ulang khusus ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016 karena menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. Tindak lanjut dari Tergugat terhadap rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 merupakan wewenang dari Tergugat berdasarkan Pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;-----
- b. Verifikasi ulang khusus yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan kebijakan yang tidak merugikan Para Penggugat melainkan justru menguntungkan Para Penggugat sebab dengan dilaksanakannya verifikasi faktual ulang maka dukungan dari Para Penggugat yang tidak dapat ditemui oleh PPS dapat dikumpulkan untuk diverifikasi. Namun kesempatan terbaik yang diberikan oleh Tergugat ditolak oleh Para Penggugat, tetapi memohon agar dukungan yang tidak memenuhi syarat harus dinyatakan memenuhi syarat ;-----
- c. Surat pemberitahuan hasil verifikasi faktual tahap lanjutan yang disampaikan oleh PPS melalui Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada tabel 1 posita gugatan para penggugat merupakan pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor: 5 Tahun 2016. Namun pemberitahuan dari PPS melalui Tergugat kepada bakal pasangan calon para penggugat, tidak dilaksanakan oleh para penggugat untuk mengumpulkan para pendukungnya guna diverifikasi, padahal Tergugat telah menyampaikan secara jelas pendukung yang tidak ditemui oleh PPS. Bahkan yang dimohonkan oleh para penggugat kepada Tergugat adalah agar dukungan yang dinyatakan Tidak

Hal. 26 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Syarat harus dirubah menjadi Memenuhi Syarat, sehingga permohonan para penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

d. Keberatan-keberatan dari para penggugat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dari tanggal 24 Agustus 2016 s/d 06 September 2016, sebenarnya telah diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 melalui rekomendasi kepada Tergugat dan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang Tahun 2017 dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 11 September 2016, tetapi ditolak pelaksanaannya oleh Para Penggugat ;-----

16. Bahwa analisis yuridis point 17 angka 3 dari posita gugatan yang menyatakan terdapat 3 (tiga) orang pendukung yang tidak ditemui masing-masing Lukas Kefi, No. Urut 433 dari kelurahan Oepura, Catherina Leo-B dengan nomor urut 265, 317 dan 337 dan Anita M. Louis dengan nomor urut 26 dari kelurahan Oebobo tidak ditemui adalah tidak benar, melainkan yang benar adalah :-----

- **Lukas Kefi** dengan No. Urut 701 dari Kelurahan Oepura dengan alamat Jln. Salak, RT.017/RW.007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ditemui dan diberikan tanda centang artinya Memenuhi Syarat (**Bukti T-13**) ;----

- **Catherina Leo-B** dengan No. Urut 500 dari Kelurahan Kelapa Lima dengan alamat RT.006/RW.003, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T-14**) ;-----

- **Anita M. Louis** dengan No. Urut 178 dari Kelurahan Oebobo, dengan alamat Jln. R. Soeprapto, RT.005/RW.003, Kel. Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dinyatakan Memenuhi Syarat (**Bukti T-15**) ;-----

17. Bahwa posita gugatan para penggugat angka 18 s/d 21 tidak benar dan mohon ditolak melainkan yang benar adalah jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Para Penggugat yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 11.315 dukungan, padahal dukungan minimal bagi calon perseorangan untuk ditetapkan menjadi

Hal. 27 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 07/BA/V/2016 adalah sebesar 22.417 dukungan, sehingga masih terdapat kekurangan dukungan sebanyak 11.102 dukungan. Oleh karena itu, sangat tepat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, apabila Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;-----

18. Bahwa benar Para Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Tahun 2017 dan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016, Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Tahun 2017 menjatuhkan putusan dengan amar "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya". Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang, Tahun 2017 tersebut telah didasari pertimbangan hukum yang tepat dan benar (**Bukti T-16**) ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tegugat kemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat beserta alasan-alasannya ;-----
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;-----

ATAU Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut : -----

Hal. 28 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 1 :	Berita Acara Nomor:67/BA/X/2016 Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (Obyek Sengakta) -----
Bukti P – 2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor:3 tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016;-----
Bukti P – 3 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor:33a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 15/kpts/KPU-Kota.018.434078 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017;-----
Bukti P – 4 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Tingkat Kota Kupang tanggal 11 September 2016;-----
Bukti P - 5 :	Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Tingkat Kota Kupang tanggal 11 September 2016 tentang Daftar Nama-nama Pendukung sebanyak 13.688 yg tidak diverifikasi faktual secara tidak tepat dan benar oleh KPU Kota

Hal. 29 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang, tanggal 11 September 2016;-----
Bukti P-6 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Tingkat Kota Kupang tanggal 11 September 2016 yg diterima Penggugat tanggal 14 September 2014;-----
Bukti P-7 :	Surat Penggugat Nomor: 09/P.ADIL/X/2016 Perihal Keberatan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, Tanggal 11 September 2016;--
Bukti P-8 :	Rekomendasi PANWASLU Kota Kupang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Di Tingkat Kota, tanpa Nomor, Tanggal 10 September 2016;-----
Bukti P-9 :	Lampiran Model BA.&-KWK Perseorangan ;-----
Bukti P-10 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 39a/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 Tentang Pemberhentian Proses Verifikasi Faktual Ulang Terhadap Dokumen Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 tanggal 18 September 2016 ;-----
Bukti P-11 :	Surat Ketua KPU Kota Kupang Nomor 219/KPuKota.018.434078/IX/2016 Perihal Hasil Penelitian Persyaratan Sdministrasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Tanggal #0 September 2016 ;-----
Bukti P-12 :	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komosi Pemelihaan Umum Kota Kupang dari Penggugat Tanggal 26 Oktober 2016 ;-----
Bukti P-13 :	Keputusan Sengketa PANWASLU Kota Kupang Nomor Permohonan :

Hal. 30 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10/P.Adil/X/2016, Tanggal 8 Nopember 2016;-----
Bukti P-14 :	Model BA.7-KWK Perseorangan Tanggal 10 September 2016 ;-----
Bukti P-15 :	Pengumuman KPU Kota Kupang Nomor: 228/KPUKota.018.434078 pada Harian Umum Victory News dan Pos Kupang, Tanggal 6 Oktober 2016 ;-----
Bukti P-16 :	Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lama Nomor 024/PPK-KOLAM/Eks/IX/2016 Perihal Undangan Tanggal 16 September 2016 ;-----
Bukti P-17 :	Model B.2-KWK Perseorangan tanggal 06 Agustus 2016 ;-----
Bukti P-18 :	Kesimpulan atas Sengketa Nomor: 002/PWSL-KK/X/2016 Mengenai Pelanggaran Tahapan Verifikasi Faktual Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2017 (Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) yang dilakukan oleh Termohon Tanggal 4 Nopember 2016 ;-----
Bukti P-19 :	Daftar Surat Pemberitahuan dari PPS kepada Penghubung/ Pasangan Calon Paket ADIL t;-----
Bukti P-20 :	Lampiran Keputusan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Tim Penghubung Paket Adil di masing-masing kelurahan ; -----
Bukti P-21 :	Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama : 1. ANITA M. SJIOEN LOUIS, 2. CATHERINA LEO yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi I Penggugat bernama ANITA M SJIOEN LOUIS memberi kesaksian dibawah sumpah, pada pokoknya menyatakan, bahwa Saksi adalah

Hal. 31 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah seorang Tim Sukses pasangan Paket ADIL dari unsur Relawan yang bertugas mengumpulkan KTP bagi para calon pendukung Paket Adil ; ----

- Bahwa Penggugat datang ke rumah Saksi dengan menyatakan ingin mencalonkan sebagai Walikota Kupang, dan saksi menyatakan mendukung serta bersedia menjadi sukarelawan membantu mencari suara dukungan karena menurut Saksi , Penggugat pantas untuk memimpin sebagai Walikota
- Saksi menerima copian dokumen 1 bundel, dlgandakan 6 (enam) sehingga menjadi 7 (tujuh) bundel, yang 1 (satu) bundel untuk saksi dan yang 6 (enam) lainnya diberikan untuk keluarga ; -----
- Bundel itu berupa formulir, yang isinya kurang lebih 120 orang tuntut 1 bundel, tetapi yang dimasukkan hanya punya saksi yang berjumlah 100 orang -----
- Keenam bundel lainnya, sampai hari ini belum sempat saksi ambil kembali ;---
- Pada saat itu terkumpul jumlah KTP dukungan sekitar 35.000 orang ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 6 September 2016 saksi bersiap diri untuk tetap ada di rumah, karena PPS akan mendatangi rumah ke rumah ; -----
- Bahwa kira-kira dua bulan lalu ketika datang RT dan 1 orang yang menurut perkiraan saksi itu petugas PPS yang akan melakukan verifikasi, saat itu saksi bertanya, mana PPS nya. Ternyata sudah pleno di Kecamatan, untuk calon dari Independen Paket ADIL tidak masuk, karena hanya 11.000 an orang / pendukung yang masuk ; -----
- Tidak pernah ada petugas yang mendatangi saksi ; -----
- Pendukung pasangan calon independen yang saksi pegang 100 orang, yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) keluarga yaitu 6 (enam) orang, sedangkan 94 orang lagi tidak memenuhi syarat ; -----
- Bahwa dari 35.000 an pendukung, hanya masuk 11.000 an orang yang memenuhi syarat ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pasangan Calon agar pada tanggal 24 Agustus sampai tanggal 6 September 2016 disuruh siap di tempat ; -----

Hal. 32 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 1 sampai tanggal 6 September 2016 saksi tidak pernah disuruh berkumpul di suatu tempat oleh Pasangan Calon untuk mengumpulkan pendukung yang tidak ditemui, karena PPS akan datang, saksi hanya siap ditempat ; -----
- Bahwa nama-nama yang 6 (enam) adalah : yang saksi ingat hanya : Ibu Desak Made Oka, Ibu Erna Besisiki, Ibu Norma Louis, Bapak Barpas Odo ;---
- Saksi tidak kenal dengan Tim Penghubung dari pasangan calon dari Kelurahan Oebobo ; -----
- Bahwa Saksi sebagai Tim Penghubung yang di SK kan, tetapi tidak difungsikan ; -----
- Tim Penghubung tidak pernah dikumpulkan oleh Pasangan Calon untuk melakukan apa-apa saja yang harus dikerjakan ; -----
- Saksi mengetahui 6 orang yang memenuhi syarat melalui telpon nomor HP mereka, keenam orang itu adalah ; MAGDALENA, ADIPUSERE nama panggilan, yang ketiga saksi lupa. NANASION dan NANDO ; -----
- Saksi tidak pernah diberitahu oleh pasangan calon bahwa ada surat pemberitahuan dilampiri pendukung yang tidak ditemui dari tanggal 1 sampai tanggal 6 September, surat tidak ditunjukkan kepada saksi ; -----
- Saksi tidak pernah diberitahu oleh pasangan calon untuk mengumpulkan pendukung yang belum ditemui oleh PPS dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ; -----
- Setelah pleno tanggal 6 September 2016 Saksi diberitahu oleh Penggugat nama-nama yang tidak ditemui ; -----
- Yang dibawa petugas PPS hanya kertas berisi nama-nama ; -----
- Saksi hanya bertanggung jawab terhadap 100 orang saja ; -----
- Tim Relawan tidak pernah kumpul di suatu tempat ; -----

Saksi ke II dari Penggugat bernama : CATHERINA LEO memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya, pada pokok menerangkan : -----

Hal. 33 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan verifikasi factual, Saksi diberitahu melalui HP oleh salah seorang petugas PPS, bahwa verifikasi factual akan dimulai untuk bersama-sama melakukan verifikasi factual ; -----
- Saksi diminta menjadi Tim Penghubung, dan hanya ikut pada hari pertama dan kedua itupun tidak sampai selesai karena kesehatan saksi tidak memungkinkan (sedang terganggu) ; -----
- Saat verifikasi factual didampingi aparat keamanan, menurut Saksi biasa saja, bagi yang berpendidikan tinggi, tapi kalau yang berpendidikan rendah merasa takut ; -----
- Pada hari kedua saksi ikut, tetapi tidak sampai sore, Ketua PPS meminta pada saksi supaya menyampaikan kepada warga ditempat saksi, besok akan dilakukan verifikasi factual, ternyata sampai saat ini saksi tidak pernah didatangi di rumah ; -----
- Warga ada yang merasa terganggu dengan adanya aparat keamanan, Saksi menyatakan bahwa petugas PPS datang bersama aparat keamanan hanya untuk memverifikasi KTP yang sudah dikumpulkan, tetapi mereka tidak bisa bicara dengan leluasa karena ada aparat ; -----
- Pendukung yang dicari dan tidak memenuhi syarat yaitu keluarga Saksi semua ; CATHERINA LEON ; GERY LEON ; GABRIEL LEON ; -----
- Selama verifikasi Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis dari PPS bahwa ada sejumlah orang yang namanya tidak ditemukan ; -----
- Bahwa Verifikasi Factual Pertama dilaksanakan di Pinggiran Pantai, pendukung yang ditemui pada verifikasi factual pertama seingat saksi kira-kira 20 an orang ; verifikasi dilaksanakan sudah agak siang sampai sore hari;-----
- Pada hari pertama saksi memberitahukan bahwa ada 2 kandidat, mau pilih yang mana Paket ADIL atau VIC TORIA ; -----
- Saksi tidak ingat berapa yang Memenuhi Syarat (MS) dan Berapa yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena saksi tidak memegang dokumen ; -----

Hal. 34 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan verifikasi ada pendukung yang didatangi ; -----
- Pada hari kedua verifikasi factual, saksi tidak tahu berapa pendukung yang didatangi, karena saksi tidak punya data ; -----
- Terhadap nama-nama yang tidak ditemu saksi tidak menerima nama-nama yang tidak ditemui ; -----
- Saksi tidak pernah bertanya ada surat dari PPS kepada pasangan calon (Penggugat) ; -----
- Saksi tidak pernah diberitahu oleh Pasangan Calon bahwa ada surat pemberitahuan dalimpiri pendukung yang tidak ditemui dari tanggal 1 sampai dengan 6 September 2016, surat tidak ditjukan kepada saksi, tetapi saksi diberitahu bahwa ada yang-nama yang tidak ditemui ; -----
- Sebagai Tim Penghubung, Saksi tidak pernah diberitahu oleh Pasangan Calon (Penggugat) untuk mengumpulkan pendukung dari tanggal 1 s/d 6 September 2016 ; -----
- Saksi juga tidak pernah diberitahu untuk kumpul pada tanggal 16 sampai tanggal 18 September 2016 ; -----
- Saat Saksi akan pulang. tidak menanyakan kepada Ketua PPS akan datang tanggal berapa dan hari keberapa pelaksanaan verifikasi factual, tetapi Ketua PPS mengatakan besoknya akan ke tempat saksi ; -----
- Setelah tanggal 6 September 2016, saksi tahu nama-nama yang tidak ditemu setelah pengumuman pleno dari Penggugat ; -----
- Pendukung Paket ADIL yang ada di wilayah saksi sebagai Penghubung di Kelurahan Kelapa Lima kurang lebih 2000 pendukung ; -----
- Saksi hanya kerja 2 (dua) hari sebagai Penghubung, yang saksi sebut tadi adalah nama-nama saudara saksi yang paling dekat di lingkungan saksi ; ---
- Dalam 2 (dua) hari saksi tidak melakukan apa-apa karena saksi tidak pegang apa pun data dari PPS ; -----
- Saksi tidak mencatat berapa yang tidak ditemui ; -----

Hal. 35 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pemahaman Saksi, Tim Penghubung nanti akan diberi satu catatan nama yang tidak ditemui untuk dikumpulkan ke petugas PPS karena itu saksi tidak mencatat itu menjadi tanggung jawab koordinator untuk menyampaikan kepada Calon ; -----
- Yang tidak ditemui adalah Keluarga Para Ede ; -----
- Saksi tidak pernah menerima dari calon adanya pendukung yang tidak ditemui di wilayah Saksi yang Tidak Memenuhi Syarat ; -----
- Ada pendukung Paket Adil yang juga pendukung Paket Victoria ; -----
- Dari Pendukung yang sudah memberikan foto kopi KTP tetapi ketika dilakukan verifikasi mereka menyatakan tidak mendukung, ada. Tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-82 sebagai berikut;-----

Bukti T-1 :	Berita Acara Nomor: 67/BA/ X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, isipokoknya adalah Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si dan FERDINANDUS DARMAN LEHOT, SH. Isi pokoknya: Berdasarkan Bukti BA.7-KWK Perseorangan tanggal 10 September 2016 Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si dan FERDINANDUS DARMAN LEHOT, SH yang memenuhi syarat sebanyak 11.315 dukungan dan belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan (22.417) dengan kekurangan sebanyak 11.102, Dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
-------------	--

Hal. 36 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang Tahun 2017 ;-----
Bukti T-2 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 33a/ Kpts/ KPU-Kota.018.434078/ 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Kupang Nomor: 15/ Kpts/ KPU-Kota.018.434078/ 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupsang Tahun 2017 tanggal 5 Agustus 2016 ;-----
Bukti T-3 :	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kuoang Nomor: 39/BA/ VIII/ 2016 tanggal 6 Agustus 2016, Menerima dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Walikota Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si DAN Wakil Walokita FERDINANDUS DARMAN LEHOT, SH. Untuk dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi dan factual sesuai jadwal dan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 ;----
Bukti T-4 :	MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN, Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 6 Agustus 2016, jumlah dukungan pasangan calon perorangan Walikota Ir. HABDE ADRIANUD DAMI, M.Si dan WAKIL Walikota FERDINANDUS DARMAN LEHOT, SH sebanyak 35.457 jiwa ;-----
Bukti T-5 :	MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, tanggal 16 Agustus 2016, dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) administrasi adalah 34.316 jiwa ;-----
Bukti T-6 :	MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN, Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 di Tingkat Kota, Tanggal

Hal. 37 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 September 2016, Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bakal Calon Walikota Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si dan FERDINANDUS LEHOT, SH Hasil rekapitulasi dukungan tingkat kota berjumlah 11.315 jiwa ;-----
Bukti T-7 :	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 07/ BA/ V/ 2016 tanggal 22 Mei 2016, Isi Pokoknya DPT sebanyak 263.719 jiwa, prosentase dukungan 8,5 % dari DPT, jumlah minimum syarat dukungan sebanyak 22.417 jiwa, dukungan minimal tersebar lebih dari 3 (tiga) Kecamatan ;-----
Bukti T-8 :	Rerkomendasi Panwaslu Kota Kupang Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 di Tingkat Kota, tanggal 10 September 2016 isi Pokoknya: KPU MELAKUKAN VERIFIKASI ULANG KHUSUS, Bakal Pasangan Calon Wajib menyiapkan Tim Penghubungan titik-titik yang akan diverifikasi ulang ;-----
Bukti T-9 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/ Kpts/ KPU-Kota.018.434078/ 2016 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang Atas Pleno Rekapitulasi Penelitian Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Tingkat Kota Kupang , tanggal 11 September 2016 ;-----
Bukti T-10 :	Surat PAKET ADIL No.09/ P.ADIL/ IX/ 2016 Perihal: Keberatan Atas Keputusan KPU Kota Kupang Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 38a/ Kpts/ KPU-Kota.018.434078/ 2016 ,tanggal 11 September 2016 ;-----
Bukti T-11 :	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang Nomor:46/

Hal. 38 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panwas/ KK/ IX/ 2016, tanggal 18 September 2016 Perihal REKOMENDASI, angka 6, KPU mempertimbangkan untuk tidak diteruskannya verifikasi ulang tahap II karena tidak dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon/ Tim Penghubung ;-----
Bukti T-12 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 39a/ Kpts/ KPU-Kota.018.434078/ 2016 Tentang Pemberhentian Proses Verifikasi Faktual Ulang Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 tanggal 18 September 2016, didasarkan pada Rekomendasi Ketua Panwaslu Kota Kupang Nomor: 46/ Panwas/KK/ IX/ 2016 Perihal Rekomendasi tanggal 18 September 2016 ;-----
Bukti T-13 :	Lampiran MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN verifikasi faktual kelurahan OEPURA a.n LUKAS KEFI No. Urut 701 ditemui dan diberikan tanda centang artinya Memenuhi Syarat (MS) ;-----
Bukti T-14 :	Lampiran MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN verifikasi faktual kelurahan KELAPA LIMA a.n CHATERINA LEO B No. Urut 500 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;-----
Bukti T-15 :	Lampiran MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN verifikasi faktual kelurahan OEBOBO a.n ANITA M. LOUIS No. Urut 178, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) ;-----
Bukti T-16 :	PUTUSAN SENGKETA NO. PERMOHONAN 10/ P.ADIL/X/ 2016 ;---
Bukti T-17 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan KAYU PUTIH ;-----
Bukti T-18 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Hal. 39 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan TUAK DAUN MERAH ;-----
Bukti T-19 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan FATULULI ;-----
Bukti T-20 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan LILIBA ;-----
Bukti T-21 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan OEUFU ;-----
Bukti T-22 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan OETETE ;-----
Bukti T-23 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. OEBOBO Kelurahan OEBOBO ;-----

Hal. 40 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-24 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KELAPA LIMA Kelurahan OESAPA SELATAN ;-----
Bukti T-25 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KELAPA LIMA Kelurahan OESAPA BARAT ; -----
Bukti T-26 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KELAPA LIMA Kelurahan LASIANA ;-----
Bukti T-27 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KELAPA LIMA Kelurahan OESAPA ;-----
Bukti T-28 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan MERDEKA ;-----
Bukti T-29 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia

Hal. 41 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan OEBA ;-----
Bukti T-30 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan FATUBESI ;-----
Bukti T-31 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan PASIR PANJANG ;-----
Bukti T-32 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan NEFONAEK ;-----
Bukti T-33 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan BONIPOI ;-----
Bukti T-34 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan SOLOR ;-----
Bukti T-35 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian

Hal. 42 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan TODE KISAR ;-----
Bukti T-36 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan AIR MATA ;-----
Bukti T-37 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA LAMA Kelurahan LLBK ;-----
Bukti T-38 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan KUANINO ;-----
Bukti T-39 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan NUNLEU ;-----
Bukti T-40 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA

Hal. 43 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan FONTEIN ;-----
Bukti T-41 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan BAKUNASE DUA ;-----
Bukti T-42 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan BAKUNASE ;-----
Bukti T-43 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan AIRNONA ;-----
Bukti T-44 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan NAIKOTEN 1 ;-----
Bukti T-45 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. KOTA RAJA Kelurahan NAIKOTEN 2 ;-----
Bukti T-46 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Hal. 44 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan OEPURA ;-----
Bukti T-47 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 7 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan MAULafa ;-----
Bukti T-48 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 7 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan PENFUI ;-----
Bukti T-49 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan NAIMATA ;-----
Bukti T-50 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan BELLO ;-----
Bukti T-51 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan FATUKOA ;-----

Hal. 45 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-52:	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan KOLHUA ;-----
Bukti T-53 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan SIKUMANA ;-----
Bukti T-54 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. MAULafa Kelurahan NAIKOLAN ;-----
Bukti T-55 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan MANULAI II ;-----
Bukti T-56 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan NAMOSAIN ;-----
Bukti T-57 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia

Hal. 46 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan PANKASE OELETA -----
Bukti T-58 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan NAIONI -----
Bukti T-59 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan ALAK ;-----
Bukti T-60 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan BATUPLAT ;-----
Bukti T-61 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan MANUTAPEN ;-----
Bukti T-62 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan MANTASI ;-----
Bukti T-63 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian

Hal. 47 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan NUNHILA ;-----
Bukti T-64 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan FATUFETO ;-----
Bukti T-65 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan NUNBAUN SABU ;-----
Bukti T-66 :	MODEL B.5-KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh Panitia Pemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec. ALAK Kelurahan NUNBAUN DELHA -----
Bukti T-67 :	Surat PPS Kelurahan BELLO Kec. Maulafa No.06/ PPS.BLO/ VIII/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----
Bukti T-68 :	Surat PPS Kelurahan PENFUI Kec. Maulafa PPS.PNF No.045.2/3/IX/ 2016 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual tahap I (nama -n ama pendukung yang tidak dapat ditemui pada proses veriv\ifikasi tahap I) ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----

Hal. 48 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-69 :	Surat PPS Kelurahan NEFONAEK Kec. Kota Lama No.014/ PPS.KEL.SLR/ IX/ 2016 tanggal 02 September 2016 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual tahap I (naman-nama pendukung yang tidak dapat ditemui pada proses veriv\jfikasi tahap I) ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL DAN VICTORY ;-----
Bukti T-70 :	Surat PPS Kelurahan SOLOR Kec. Kota Lama No.05/ PPS.NFK/ IX/ 2016 tanggal 2 September 2016 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----
Bukti T-71 :	Surat PPS Kelurahan PASIR PANJANG Kec. Kota Lama No.07/ PPS.Pasir Panjang/ IX/ 2016 tanggal 2 September 2016 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----
Bukti T-72 :	Surat PPS Kelurahan NAIKOTEN I Kec. Kota Raja No.04/ PPS.NKT I/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----
Bukti T-73 :	Surat PPS Kelurahan OESAPA Kec. Kelapa Lima No.01/ PPS.KEL. OSP / IX/ 2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----
Bukti T-74 :	Surat PPS Kelurahan LASIANA Kec. Kelapa Lima No.03/ PPS.Kel.LAS/ IX/ 2016 tanggal 2 September 2016 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket ADIL ;-----
Bukti T-75 :	Surat PPS Kelurahan MANTASI Kec.ALSAK No.003/ PPS.MTS/ IX/2016 tanggal 2 September 2016 perihal Pemberitahuan ditujukan kepada Koordinator Tim Penghubung Calon Perseorangan Paket

Hal. 49 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADIL ;-----
Bukti T-76 :	Hasil Kerja Verifikasi Faktual PPS Kelurahan Se- Kec. Oebobo ;-----
Bukti T-77 :	Hasil Kerja Verifikasi Faktual PPS Kelurahan Se-Kec. Kelapa Lima ;--
Bukti T-78 :	Hasil Kerja Verifikasi Faktual PPS Kelurahan Se-Kec. Kota Lama ;---
Bukti T-79 :	Hasil Kerja Verifikasi Faktual PPS Kelurahan Se-Kec. Maulafa ;-----
Bukti T-80 :	Hasil Kerja Verifikasi Faktual PPS Kelurahan Se-Kec. Kota Raja ;----
Bukti T-81 :	Hasil Kerja Verifikasi Faktual PPS Kelurahan Se-Alak ;-----
Bukti T-82 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 17/KPTS/KPU-KOTA.018.434078/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2016 ; -----
Bukti T-83 :	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : 19/BA/VI/2014, Tanggal 09 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi bernama : 1. IBRAHIM DJAMIL DUKA. 2. DANIEL CHRISTIAN ZACHARIAS. 3. YOHANES KORNELIUS, 4. JENNY ADU GA yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi pertama yang dihadapkan pada persidangan pagi ini dari Pihak Tergugat adalah : Bernama IBRAHIM DJAMIL DUKA, telah memberi kesaksian dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan : -----

Hal. 50 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 adalah sebagai Ketua PPS Kelurahan Kelapa Lima, yang bertugas untuk melakukan verifikasi factual calon pendukung yang telah memberikan KTP untuk memberikan dukungan kepada calon Perseorangan pada Paket ADIL ;
- Verifikasi Factual sudah dilakukan, tanggal 24 Agustus samapi tanggal 16 September 2016 ; -----
- Saksi melakukannya dengan metode sensus, jadi langsung mendatangi calon pendukung yang telah memberikan KTP;-----
- Saksi mendatangi calon pendukung di Kelurahan Kelapa Lima ; -----
- Yang dibawa form B1-Kwk, memuat identitas dan tanda tangan dari pendukung, kemudian BA-5 sebagai surat pernyataan tidak mendukung dan by name yang dikeluarkan oleh KPU untuk mempermudah melakukan verifikasi yang isinya sama dengan form B1 bedanya hanya tersusun rapi ;---
- Jumlah PPS 3 orang, 1 Ketua dan 2 Anggota ;-----
- 3 orang Jalan sama-sama mulai dari RT 1 sampai RT.6 sebagian, terus sebagiannya lagi diteruskan oleh salah satu anggota PPS ibu Miran Gawila dan selanjutnya sama-sama lagi; -----
- Jumlah dukungan Pasangan Calo Secara keseluruhan **2.102** dukungan;-----
- Pendukung yang dapat ditemui ada **1.014** pendukung ; -----
Pendukung yang tidak dapat ditemui 1.044 pendukung;-----
- Dari **1.014** yang ditemui yang Memenuhi Syarat ada **254** pendukung, yang Tidak Memenuhi Syarat ada 760 pendukung;-----
- sebanyak **760** pendukung ini Tidak Memenuhi Syarat Mereka karena menarik dukungannya;-----
- dari yang menarik dukungan, ada pernyataan yang dituangkan pada form BA-5
- BA-5 dikeluarkan oleh KPU, Pada saat melakukan verifikasi ketika menyatakan tidak mendukung dan formulir itu langsung diserahkan untuk mereka tanda tangani ;-----

Hal. 51 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, sebelumnya bahwa PPS itu ada pernyataan dukungan ; -----
- Selain KTP tidak ada form bahwa orang itu mendukung, karena sudah termuat dalam B1-Kwk yang memuat identitas dan tanda tangan bahwa dia mau mendukung, kalau tidak mau mendukung diserahkan form BA-5 ; -----
- Sebabnya tidak memenuhi syarat adalah karena Orang-orang yang tidak dikenal di Kelurahan itu saksi juga sudah memberitahu RT bahwa ini orang-orang yang tidak dikenal, jadi setiap mau verifikasi kita datangi RTnya dulu, ada atau tidak ada orangnya kita kesana;-----
- Penyebab lainnya adalah, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada TNI Polri;-----
- Yang menarik dukungan ada **217**, ada yang ganda internal;-----
- Yang dimaksud Ganda Internal dalam satu pasangan calon, nama yang muncul beberapa kali dalam satu pasangan calon jumlahnya ada **98** yang menarik dukungan, kemudian yang ganda eksternal;-----
- Sedangkan yang dimaksud Ganda External Ganda yang terdapat dalam 2 pasangan calon, ada di pasangan calon paket ADIL dan ada di pasangan calon paket Victory, jumlahnya ada **46**;-----
- Terhadap Ganda External, Saksi menanyakan mereka mau dukung ke paket yang mana, jadi kalau kita mau dukung paket Victory MS nya Paket Victori kalau paket ADIL atau sebaliknya, kalau menolak dua-duanya berarti kita TMS. Berdasarkan BA-5 yang mereka tolak itu **46**; -----
- Sedangkan yang tidak dikenal, meninggal, pindah ke victory ada rinciannya Meninggal ada 15, yang tidak dikenal itu tergabung jadi satu totalnya 384;-----
- Terhadap yang tidak ditemui, diinformasikan ke penghubung, untuk di datangi dan dilakukan verifikasi ; -----
- Saat Verifikasi Saksi ditemani penghubung dari Victory dan dari ADIL tapi hanya 1 hari saja ; -----
- Namanya Ibu Maria Bale dari ADIL ; -----

Hal. 52 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau dari Victory saya lupa namanya, sebenarnya ada 3 orang, tapi yang 2 orang sudah menarik diri untuk tidak jadi penghubung dari Kelapa Lima, namanya Bapak Ibnu Siswoni dan Bapak Hayon, itu Ketua RT.12 dan Ketua RT.14 -----
- Pada saat verifikasi yang diikuti oleh tim penghubung, Maria Bale tahu ada yang tidak ditemui, karena pada saat hari pertama dia ikut dan dia tahu orang-orang yang harus dihubungi setelah itu dia tidak ikut lagi ; -----
- Kalimat yang saksi ucapkan dan disampaikan pada tim penghubung paket ADIL ketika ada yang tidak ditemui, Kita sampaikan ibu tolong orang-orang yang tidak dapat ditemui kasih tahu ke Paslonnya supaya bisa kumpul bisa identifikasi orang-orang yang tidak dapat ditemui untuk kita datang dan kita lakukan verifikasi secara factual, karena metodenya jadi harus ketemu orangnya ; -----
- Saksi sudah memberitahu tetapi tidak pernah dikumpulkan dan apakah informasinya diteruskan ke paslon apa tidak saksi juga tidak tahu ; -----
- Selaku PPS, kita membuat surat untuk nama-nama yang tidak dapat ditemui ke paslon untuk dikumpulkan dan dilakukan verifikasi. Isi surat itu untuk meminta paslon mengumpulkan orang-orang yang tidak ditemui untuk bisa dilakukan verifikasi factual ; -----
- Setelah kirim surat, kita dihubungi oleh paslon bahwa mereka sudah mengumpulkan orang-orang yang ada diatas gunung ; -----
- Otomatis tidak jadi, karena kita tidak tahu mau ketemunya dimana ; -----
- Waktu dihubungi pertama saksi lupa ; ya setelah diterimanya surat, yang pertama digunung tapi tidak jadi ; -----
- Ya, setelah diterimanya surat, jadi yang pertama digunung tapi tidak jadi ; ----
- yang kedua, diberitakan sudah malam, kita minta ketemu, tapi saya hubungi PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) karena pekerjaan kita diawasi karena kita tidak mau ada saling curiga ; -----

Hal. 53 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPL itu adalah Anggota dari Panwas Kota, Pak Dion, nama panggilnya saya lupa ;-----
- Selama melakukan verifikasi factual, Kita minta bantuan Anggota Polri, karena alasan keamanan, karena warga kita datang marah-marah ke kita, tapi tidak sampai selesai ;-----
- Di RT 12 terjadi konsentrasi masa, yang nama-nama mereka masuk dalam pendukung untuk diverifikasi ;-----
- Kalau tidak salah Pak Simoh, beliau selaku penghubung yang mengundurkan diri ;-----
- Sampai tanggal 6 September tidak pengumpulan pendukung oleh pasangan calon atau tim penghubung pasangan calon ;-----
- Setelah tanggal 16 September 2016 ada perintah untuk melakukan verifikasi ulang khusus, karena kita di surati oleh KPU sesuai rekomendasi panwaslu untuk verifikasi factual khusus ;-----
- Karena itu sifatnya khusus dan kita menunggu di Kelurahan untuk menunggu mereka datang ;-----
- Setelah adanya surat itu PPS melakukan verifikasi ulang khusus, kita siap-siap, tetapi tidak dihubungi oleh Pasangan calon, bahkan kita yang menghubungi tidak ada respon juga, jadi tidak jadi dilakukan ;-----
- Diberi waktu 3 hari, setelah tanggal 6 September dilakukan verifikasi ulang khusus ;-----
- Bantuan keamanan bukan atas inisiatif PPS, tetapi sebenarnya itu kesadaran sendiri dari pihak keamanan, jadi permintaan tidak secara formil ;-----
- Sebelum saksi jadi tim penghubung ada mengikuti semacam pendidikan khusus (Bintek) ;-----
- Bahwa tim penghubung bisa menginformasikan dan juga bisa tahu kira-kira siapa yang tidak bisa ditemui, kalau tidak ada tim penghubung bisa merugikan Pasangan Calon ;-----

Hal. 54 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam verifikasi tanggal 3,4,5 dan 6 sudah memberitahu kepada Pasangan calon, kita kesulitan menghubungi penghubung, walau kita menghubungi penghubung tapi tidak pernah diangkat ; -----
- Verifikasi Factual dilakukan oleh KPU dibantu PPK ; -----
- Yang tidak memenuhi syarat mempengaruhi dukungan pasangan calon, tadi sudah disampaikan ada ganda internalnya ; -----
- Ada nama-nama yang beberapa kali muncul sekitar 376 nama yang muncul, karena ada yang namanya sama, NIK nya sama dengan 1 orang, ada juga yang NIKnya beda untuk 1 orang karena ada yang dibuat system aplikasi kegandaannya menyeluruh baru namanya bisa terverifikasi administrasi secara langsung ; -----
- Saat saksi memberikan Berita Acara petugas PPL kadang-kadang ada, karena PPL tidak harus hadir di setiap tempat, tapi PPL punya inisiatif untuk terus hadir dan PPL hanya ambil sampel saja serta mengawasi di setiap tempat ; -----
- Saksi tidak tahu tentang pelanggaran itu, baru tahu karena ada rekomendasi perintah dari KPU dilakukan ; -----
- Pada saat verifikasi dilakukan rekapitulasi pendukung dan pada saat itu saksi hanya menyampaikan angka-angka dan tidak disertai rincian nama-nama pendukung, Karena rekapnya rekap angka, yang ada hanya angka jadi kita hanya bisa rekap angka saja yang MS berapa dan yang TMS berapa ; -----
- setelah tanggal 2 dari keluarnya surat kepada pasangan calon untuk kumpulkan pendukung sampai tanggal 6 September verifikasi yang dilakukan ada juga terhadap yang tidak ditemui, Kita masih melakukan lanjutan yang tersisa yang belum terverifikasi ; -----

Saksi bernama DANIEL CHRISTIAN ZACHARIAS, memberikan kesaksian dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya menerangkan yang pada pokoknya : -----

Hal. 55 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sebagai anggota PPS Kelurahan Oepura ; dengan tugas untuk melakukan Verifikasi Factual kepada paket independen atau paket perseorangan, melakukan pemutahiran data pemilih dan mensukseskan pemilu ;-----
- Saksi telah melaksanakan Verifikasi Factual dari tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2016 ; -----
- Verifikasi dilakukan oleh Saks dengan cara i langsung turun kerumah warga bertemu dengan pendukung masing-masing calon pasangan untuk memastikan dukungannya syah atau tidak ; -----
- Dokumen yang saksi bawa saat melakukan Verifikasi Factual adalah Format by name yai format daftar nama pendukung, Dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga yang terlampir dalam formulir B1-KWK. Format BA-5 format pernyataan tidak mendukung ;-----
- Di Kelurahan Oepura ada 3 (tiga) orang PPS ; masing-masing bernama : 1. Simon Robert Funai (Ketua PPS), 2. Daniel Christian Zacharias (saksi), 3. David MD Supit ;-----
- Pada hari pertama tanggal 24 Agustus kami bertiga masih melakukan verifikasi bersama-sama dari RT.1 sampai RT.6, pada hari kedua masih jalan bersama-sama didampingi oleh PPL dan penghubung dari paket victory dari paket Adil tidak ada, kami berjalan dari RT.7 ke RT.9, pada hari ketiga diberitahu KPU untuk berjalan masing-masing dengan membagi Korwil karena batas waktu hanya 2 minggu ;-----
- Pembagian Korwil itu seperti, Kami memilih dokumen dari pasangan calon contoh seperti RT.10,RT.11,RT.12 dibagi 3, saksi dapat di RT.10 ; -----
- Dengan membawa dokumen by name, model BA-5 surat pernyataan tidak mendukung dan B1-KWK ;-----
- Pembagian Korwil ini dilakukan sejak hari pertama sampai dengan selesai ; -

Hal. 56 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kelurahan Oepura, jumlah pendukung yang harus dilakukan verifikasi factual secara keseluruhan untuk paket Adil jumlahnya 1.771 pendukung ;-
- Dari 1.771 tersebut yang diverifikasi yang ditemui 587 pendukung, Yang tidak ditemui 1.184 pendukung ; -----
- Kemudian dari yang ditemui 421 memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) 166 ; -----
- Alasan 166 dari Paket Adil yang TMS, karena banyak yang menarik dukungan atau tidak mendukung, ada yang TNI atau Polri, ada yang ganda eksternal ;----
- Yang dimaksud Ganda External, yaitu dari kedua paket ada 2 nama pendukung yang sama baik di paket Adil maupun Victory ; -----
- Terhadap dukungan ganda Paket Viktory dan Paket Adil, Kami menunjukan dokumen yang kami bawa dari kedua pasangan calon, terus kami menanyakan bapak dan ibu mau pilih yang mana paket Adil atau paket Vikcor
- Sejak hari pertama sampai selesai waktu melakukan verifikasi Tim Penghubung Paket Adil tidak ada ; -----
- Kami menghubungi dari paket Adil untuk datang ke Kelurahan bersama kami, tetap tidak datang dengan alasan sibuk ;-----
- dari PPS hadir terus selama verifikasi ; -----
- selain ganda eksternal, ada TNI Polri, adalah ada yang pindah, ada yang meninggal, tidak ada di rumah ; -----
- TMS TNI Polri ada 7 orang, ganda eksternal 9 orang, yang menarik dukungan 159 orang, yang pindah, yang meninggal dan yang tidak ditemui sudah digabung semua tidak diperinci ; -----
- Terhadap yang tidak ditemui ada 1.184 Saksi menghubungi penghubung untuk datang ke Kelurahan untuk mengambil surat untuk nama-nama yang sudah verifikasi tapi tidak ditemui ;-----
- Ketika Penghubung dihubungi, alasannya sedang sibuk, keluar kota ; -----
- Setelah dihubungi tidak ada yang datang ; -----

Hal. 57 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPS membuat surat untuk paket Adil melalui PPK terus dianter ke KPU isinya dari paket Adil yang sudah diverifikasi tapi belum dapat ditemui ; -----
- Bakal Pasangan Calon setelah dikirim surat, tidak pernah sama sekali menghubungi PPS ; -----
- Verifikasi setelah surat bakal pasangan calon dikirimkan dilakukan terhadap pendukung yang belum atau tidak ditemui ; -----
- Saksi tahu tentang verifikasi ulang, karena kami diberitahu PPK kalau ada rekomendasi dari panwas untuk verifikasi ulang khusus, selama 3 hari ; Terhadap pendukung yang tidak ditemui pasangan calon perseorangan ; -----
- Metodenya, Kami menunggu di Kantor Kelurahan dan penghubung atau pasangan calon membawa pendukungnya untuk kami lakukan verifikasi ; -----
- Ya saksi tahu, dari surat yang kami berikan yaitu daftar nama yang diverifikasi, kemudian PPS memberikan surat melalui KPU, KPU menyampaikan kepada penghubung ; -----
- Saksi masih ingat berjumpa dengan Penggugat ; -----
- Ada 971 yang tidak ditemui, saksi yakin tidak ditemui semua ; -----
- Saksi tidak tahu bahwa tanggal 10 September 2016 Penggugat dapat lampiran Surat No. 38a bahwa jumlah peghubung yang ditemui ada perbedaan ; -----
- Setelah tanggal 3 September nama-nama yang tidak ditemui, saksi tetap melakukan verifikasi setelah tanggal 3,4,5 dan 6 dilaporkan ke KPU untuk diberikan kepada Pasangan Calon ; -----
- dari yang berjumlah 2.600 hanya 3 orang saja yang melakukan verifikasi, dibagi, kerja dari pagi sampai jam 9 malam ; -----
- dari 1771 tidak semua saksi datang, karena saksi tidak tahu di mana rumahnya ; Bertanya ke RT, tapi hanya menjelaskan arahnya dan tidak mengantarkan, Ketemu rumahnya tetapi tidak ada orang di rumah ; -----
- Ketika tidak ada orang di rumah yang saksi lakukan adalah menunggu 5 sampai 10 menit tidak ada yang buka pintu, lalu kami lewatkan ; -----

Hal. 58 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, ada warga yang tidak dikenal ; -----
- Di Kelurahan Oepura, memang ada kasus dari pendukung paket Victory tidak pernah memberikan KK padahal dia punya KK, akhirnya anggota PPS yang diserang dan dipukul ; -----
- Pada saat saksi melakukan verifikasi factual hingga berjumlah 1.771 dengan pergi ke rumah pendukung ; akan tetapi tidak sampai semuanya, karena ada keterbatasan waktu yang diberikan, terus ada alamat yang tidak saksi ketahui
- Pada saat rapat pleno dilakukan hanya berupa rekapitulasi angka-angka dan tidak ada nama-nama ; -----
- pada saat verifikasi saksi tidak melakukan dokumentasi; -----

Saksi : YOHANES KORNELIUS TALAN, memberikan kesaksian dibawah sumpah dengan member keterangan yang pada pokoknya :

- bahwa saksi bertugas memverifikasi di lokasi, mempersiapkan data dari DPT KPU didistribusikan di Kelurahan Oebobo ; -----
- di Kelurahan Oebobo ada 40 RT, 23 PPS ;-----
- verifikasi Factual sudah dilaksanakan sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;-----
- caranya pada tanggal 24 bersama-sama PPK, PPS, saksi dari paket victory ada tapi saksi dari paket Adil tidak ada ; karena tidak dihubungi ;-----
- Dokumen no.1 yang saksi bawa hanya memuat nama-nama ; selain itu Formulir BA-5 isinya surat pernyataan tidak mendukung ;-----
- Fungsinya, kalau mendukung MS, jika tidak mendukung TMS ; -----
- jumlah dukungan kepada pasangan calon ada 1.426 dukungan ; -----
- Dari **1.426** yang dapat ditemui ada 893 pendukung, pendukung yang tidak ditemui 443 pendukung ; -----
- Dari **1.014** yang ditemui, yang Memenuhi Syarat (MS) ada 667 pendukung, dan yang tidak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ada 226 pendukung ; -----

Hal. 59 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Memenuhi Syarat karena, ada yang meninggal dunia, pindah, ganda dan tidak dikenal ; -----
- Alasan yang tidak dapat ditemui 443 pendukung, karena waktu melakukan verifikasi orangnya tidak ada dirumah, terus KTP benar tapi Tanya RT bilang tidak kenal ; -----
- 443 dukungan sangat banyak cara kerjanya, dengan cara membagi :
 - PPS 1. Sdr. Andri di RT.1-RT-12 -----
 - PPS 2. Sdr. Kadek di RT15-RT.27 -----
 - PPS 3. Sdr. Saksi di RT.28-RT.40 -----
- Pada tanggal 24 Agustus sampai tanggal 6 September 2016 Paket Adil tidak hadir ; -----
- Saksi selalu menghubungi, tetap tetap tidak hadir ; -----
- Saksi membuat surat tanggal 2 September 2016 untuk tim penghubung ;-----
- Surat diterima pada tanggal 2 September 2016 dan ada tanda terimanya ; ---
- Setelah surat diterima tidak juga ada kumpul-kumpul ; -----
- Saksi buat surat lagi tanggal 5 September yang ditujukan kepada Tim Penghubung Paket Adil ; Tanggal 6 September untuk datang ke Kelurahan Oebobo ;-----
- Saksi tahu, tentang verifikasi ulang khusus ada surat dari KPU untuk melakukan verifikasi khusus selama 3 hari ; -----
- Jadi dilaksanakan, saksi menunggu di Kelurahan untuk orang yang datang, setelah itu saksi masih menunggu sampai 30 menit lagi, tetapi tidak ada yang datang ; setelah menunggu 30 menit lalu PPS pulang ; -----
- Yang dimaksud verifikasi berjalan tapi pendukung yang tidak datang, kita menunggu di Kelurahan sampai ada yang datang, tapi tidak ada yang datang;
- Jumlah yang diverifikasi 1.426, jumlah yang ditemui 893, yang tidak ditemui 443 kalau dijumlahkan menjadi 1.336, sedangkan yang diverifikasi 1.426 ini

Hal. 60 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam verifikasi administrasi, artinya tidak diverifikasi dari KPU, karena sudah dicoret dari KPU sebanyak 60 jiwa ; -----

- Bahwa saksi sebagai anggota PPS, setelah surat keluar dari KPU otomatis seharusnya Paket Adil itu datang, kalau kita turun lagi tidak bisa karena kelelahan ; -----
- Setelah verifikasi ulang tidak ada lagi rapat pleno ; -----
- Pemutakhiran data, baru kemudian verifikasi factual ; -----
- Saksi terlibat dalam pemutakhiran data pemilih ; -----
- DPT penunjukkannya dari KPU kirim ke PPS ; -----
- Saat verifikasi saksi tidak membuat dokumentasi ; -----

SAKSI JENNY ADU-GA, memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa : -----

- Saksi sebagai Anggota PPS Kelurahan Oesapa, dengan tugas melakukan verifikasi factual ; -----
- Verifikasi Factual sudah dilaksanakan dari tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2016 ; dengan cara turun ke masyarakat yang mendukung ; -----
- Anggota PPS ada 3 (tiga) orang, yang terdiri dari : 1 Ketua dan 2 Anggota ; ketua NICHOLAS, ANGGOTA I John dan Anggota II saksi sendiri ; -----
- PPS 3 (tiga) orang, PPL 1 (satu) orang, PPK 1 (satu) orang, Paket Victori 1 (satu) orang, Paket Adil tidak ada ; -----
- Caranya Saksi membawa B-1 KWK. BA-5, By Name. Kemudian dipilih per wilayah. Ada 54 RT dibagi 3 masing-masing 18 RT. Ketua RT 36 sampai dengan RT. 54, Anggota PPS I RT, 1 sampai dengan RT. 18, Saksi dari RT. 19 sampai dengan RT. 35 ; -----
- Jumlah pendukung Paket Adil yang diverifikasi factual ada 2.419 pendukung ;
- Ada yang ditemui, ada yang tidak ditemui. Yang ditemui sebanyak 1.834 pendukung ; yang tidak ditemui ada 585 pendukung ; -----

Hal. 61 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ditemu Memenuhi Syarat berjumlah 1.084 pendukung dan yang Tidak Memenuhi Syarat 750 pendukung ; -----
- Tidak Memenuhi Syarat, karena ganda, tidak ditemui, tidak dikenal dan meninggal; ganda external itu artinya ada 2 (dua) nama dalam dua paket paket; ganda internal ada nama 3 kali muncul dalam satu paket ; saksi tahunya dengan melihat di Paket Adil dan Paket Victory ; -----
- Yang tidak ditemui itu karena pindah, meninggal dan tidak dikenal ; -----
- Untuk yang tidak dikenal, saksi menghubungi tim penghubung, tetapi penghubungnya tidak datang ; -----
- Nama Tim Penghubung yaitu : -----
- Elly Gover, Saulus Naruk, Godi Soe ; -----
- Saksi sempat menghubungi , pake telepon tapi bilang sibuk;-----
- Saksi tahu kalau pendukung itu tidak dikenal, dari RT ; -----
- Saksi berusaha tetap jalan mencari alamat dan bertanya pada masyarakat apa kenal orang ini ; -----
- selama saksi melakukan verifikasi ini karena waktunya hanya tanggal 24 Agustus sampai 6 September, pada saat terakhir dilakukan penghitungan : --
- Terhadap yang tidak ditemui, saksi lakukan membuat surat, menelpon tapi tidak diangkat ; -----
- Surat dari PPS dikirim ke PPK terus ke KPU ; maksudnya untuk memberitahu penghubung untuk memverifikasi ; tetapi tidak ada pendukung yang datang, dari bakal calon tidak ada sama sekali mengumpulkan pendukung ; -----
- Dengan bakal pasangan calon pernah menghubungi, tetapi oleh tim penghubung tidak pernah dihubungi ; -----
- Penggugat dating ke rumah calon, bilang tim penghubungnya tidak bisa dihubungi, jadi nanti bisa cari penghubung baru, kata calon ; -----
- Hingga tanggal 6 september 2016 tidak ada penggantian penghubung ; -----
- Saksi tahu ada verifikasi ulang khusus dari Ketua PPS ; -----

Hal. 62 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah dukungan Paket Adil yang sudah diverifikasi itu 2.419, yang ditemui 1.834 pendukung, yang tidak ditemui 585 pendukung, namun berdasarkan surat yang saksi sampaikan pada Paket Adil adalah 636, YANG benar untuk yang tidak ditemui adalah 585 ; -----
- Saat rapat pleno di Kecamatan Kelapa Lima terjadi penggelembungan sehingga TMS, saksi tidak tahu ; -----
- Dalam verifikasi, tidak ada dokumentasi berupa foto ; -----
- Pada saat verifikasi factual ada yang menarik dukungan dengan cara menandatangani surat pernyataan ; -----
- Saksi tidak ingat berapa jumlah keseluruhan verifikasi paket victory dan paket Adil ; -----
- Saat verifikasi saksi tidak membuat dokumentasi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing, untuk Tergugat disampaikan pada persidangan tanggal 25 November 2016, sedangkan untuk penggugat baru menyampaikan kesimpulannya pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, yang masing-masing bersikukuh tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor : 67BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P1-T1) ; -----

Hal. 63 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil – dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa Tata Usaha Negara aquo adalah dimana Tergugat telah mengambil kebijakan melakukan verifikasi faktual ulang khusus bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu pasal 18 huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang – Undang dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota wajib melaksanakan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar :-----

- a. Asas **Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----
- b. Asas **Kepastian Hukum** adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan, Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----
- c. Asas **Ketidak berpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dengan tidak diskriminatif ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya mendasarkan pada pasal 22 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan

Hal. 64 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor :

33a/Kpts/KPU/Kota.018.43.40.78/2016 tanggal 24 Agustus 2016-6 September 2016

dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

Nomor : 07/BA/V/2016 tanggal 22 Mei 2016, maka Tergugat menerbitkan Obyek

Sengketa a quo dan tindakan Tergugat dalam melaksanakan verifikasi tidak bertentangan dengan pasal 23 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, didalam pasal 155 ditegaskan : “ Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dibentuk Majelis Khusus yang terdiri dari Hakim Khusus yang merupakan Hakim Karier di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut diatas, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan / atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan berdasarkan paar 154 ayat (2) secara tegas disebutkan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah

Hal. 65 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan / atau Panwas Kabupaten/ Kota

telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.12, Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tertanggal 24 Oktober 2016 dan berdasarkan bukti P.13 = T.16 telah ternyata Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang telah menolak permohonan Penggugat yang diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2016 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili Sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo (vide bukti P.1 = T.1) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan, Jawaban dan bukti-bukti para pihak Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.82 pada diktum memutuskan, menetapkan : ketiga : menetapkan jumlah minimal syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 sebanyak 22.417 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas) jiwa. -----
- Bahwa berdasarkan bukti T.4 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 6 Agustus

Hal. 66 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Penggugat telah menyampaikan total jumlah dukungan pasangan calon perseorangan 35.457 jiwa (13.44%) ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T.6 = P.14, hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kota, jumlah pendukung Penggugat sejumlah 11.315 ;-----
- Bahwa terhadap bukti T.6 tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk melakukan Verifikasi Ulang Khusus kepada :-----
 1. Pendukung Kedua Paket Bakal Calon Perseorangan yang dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak ditemukan, dengan tidak memberikan keterangan yang jelas pada kolom catatan ;-----
 2. Kami meminta agar jika dalam melakukan Verifikasi Ulang, PPS wajib membawa dan menunjukkan Formulir Model B.1-KWK Calon Perseorangan kepada pendukung yang akan diverifikasi ;-----
 3. Mekanisme Verifikasi Ulang diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang ;-----
 4. Waktu untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemui dalam proses Verifikasi Ulang diserahkan kepada kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ;-----
 5. Bakal Pasangan Calon Wajib menyiapkan tim penghubung di titik-titik yang akan dilakukan verifikasi ulang (bukti T.8) ;-----
- bahwa terhadap rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor : 38a/Kpts/KPU-Kota.018.43.4078/2016 tanggal 11 September 2016, khususnya pada diktum memutuskan menetapkan kedua : dalam hal pendukung tidak dikumpulkan dalam masa verifikasi factual dari tanggal 16 – 18 September 2016, PPS dapat melakukan verifikasi factual di kantor PPS masing-masing sepanjang ada

Hal. 67 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang datang dan menyatakan dukungannya sampai tanggal 18 September 2016 pukul 17.00 Wita (bukti T.9) ;-----

- bahwa terhadap bukti T.9 tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 11 September 2016 (bukti P.7 = T.10) ; -----
- bahwa berdasarkan bukti T.11 Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang membuat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tertanggal 18 September 2016 yang merekomendasikan guna mempertimbangkan untuk tidak diteruskannya verifikasi ulang tahap II karena tidak dihadiri oleh bakal pasangan calon / tim penghubung dan berdasarkan bukti T.11 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 39a/Kpts/KPU-Kota :018.43.40.78/ 2016 yang telah memberhentikan proses verifikasi factual ulang terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang (bukti T.12) ;-----
- bahwa berdasarkan keterangan saksi IBRAHIM DJAMIL DUKA, DANIEL CHRISTIAN ZACHARIAS, YOHANES KORNELIUS TALAN dan JENNY ADU-GA menerangkan dibawah sumpah bahwa para saksi tersebut telah melakukan verifikasi factual mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September 2016 ;---
- bahwa pada saat dilakukan verifikasi factual tim penghubung dari paket Adil tidak pernah hadir dan hanya saksi CATHERINA LEO (tim penghubung Kelurahan Kelapa Lima) yang hadir pada hari pertama dan hari kedua saja ;-----
- bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada saat verifikasi factual ulang dan verifikasi faktual khusus para pendukung pasangan calon tidak ada yang datang pada tempat yang telah ditentukan ;-----
- bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa (bukti P.1 = T.1) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jumlah dukungan kepada Penggugat yang memenuhi syarat sebanyak 11.315 dukungan sehingga dengan demikian dukungan Penggugat masih kurang sebanyak 11.102 dukungan ;-----

Hal. 68 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan dukungan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Pendukung Kedua Paket Bakal Calon Perseorangan yang dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak ditemukan, dengan tidak memberikan keterangan yang jelas pada kolom catatan, namun Penggugat keberatan terhadap verifikasi ulang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat terhadap verifikasi ulang tersebut menurut Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tidak mengatur tentang Pelaksanaan Verifikasi Ulang, sedangkan menurut Tergugat verifikasi ulang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 13 huruf p berbunyi : “menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan” ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2015 berbunyi : “PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada bakal calon perseorangan” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan argumentasi Tergugat, bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan verifikasi ulang tanggal 16 – 18 September 2016 terhadap para pendukung Penggugat yang tidak ditemui adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena hal tersebut merupakan kebijakan yang tidak merugikan Penggugat, melainkan justru menguntungkan Penggugat sebab dengan

Hal. 69 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya verifikasi ulang, maka dukungan Penggugat yang tidak dapat ditemui oleh PPS dapat dikumpulkan untuk diverifikasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tanpa dilakukan verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam bukti T.9 tidak mungkin terhadap dukungan yang tidak dapat ditemui tersebut untuk ditetapkan langsung menjadi dukungan yang memenuhi syarat (MS) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap jumlah dukungan Penggugat di Kelurahan Kelapa Lima yang tidak ditemui, yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada point 17 gugatan Penggugat , seandainya jumlah dukungan Penggugat yang tidak ditemui tersebut dianggap sebagai dukungan yang memenuhi syarat (MS) menurut hemat Majelis Hakim masih juga tidak mencukupi untuk memenuhi syarat minimal dukungan yang telah ditentukan sebanyak 22.417 (vide Bukti T-7 dan T-82) :-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas verifikasi ulang yang ditetapkan pada tanggal 16 – 18 September 2016 masih dalam tahapan jadwal verifikasi, sebagaimana ditentukan dalam Bukti T-2 yaitu Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Kupang dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dan sesuai pula dengan jadwal PKPU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut tidak perlu mendapatkan izin dari KPU ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi, IBRAHIM DJAMIL DUKA, DANIEL CHRISTIAN ZACHARIAS, YOHANES KORNELIUS TALAN dan JENNY ADU-GA verifikasi faktual telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 6 September 2016 dengan tanpa dihadiri oleh Tim Penghubung Paket Adil, hanya pada Kelurahan Kelapa Lima yang dihadiri oleh Tim Penghubung itupun hanya 2 hari, sedangkan verifikasi faktual tahap pertama dan verifikasi faktual ulang khusus tidak dihadiri oleh para pendukung Penggugat dan Pasangan Calon ; -

Hal. 70 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memverifikasi para pendukungnya yang tidak ditemui, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Nomor : 10.Adil/X/2016 tanggal 8 Nopember 2016 (bukti P.13 = T.16), Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang yang merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk tidak diteruskannya verifikasi faktual ulang tersebut adalah sudah tepat dan selanjutnya KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 39a/Kpts/KPU-Kota.018.43.40.78/2016 tentang Pemberhentian Proses Verifikasi Faktual Ulang (vide bukti T.12 = P.10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa berdasarkan bukti T.6 = P.14, hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditingkat kota, jumlah pendukung Penggugat sebanyak 11.315, sehingga masih kekurangan dukungan 11.102, sehingga tidak memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah 22.417, dengan demikian penerbitan obyek sengketa a quo yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor : 67BA/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P1-T1) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya tidak bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan Obyek Sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan

Hal. 71 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya **pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016** oleh kami **MASKURI, SH.,M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
Hal. 72 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum., dan H. EDDY NURJONO, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016,** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum

MASKURI, SH.,M.Si

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan
2. Pendaftaran Surat Kuasa @ Rp.5.000x3
3. Biaya ATK (Alat Tulis Kantor)
4. Biaya panggilan sidang
5. Biaya saksi @ Rp.10.000x2
6. Materai
7. Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 75.000
Rp. 75.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 73 | Putusan Nomor : 3/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)